

	<b>PROSEDUR LPMI</b> <b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan</b> <b>Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/05.34</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>22 Agustus 2022</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>22 Agustus 2026</b>

## PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: <b>SN.DIKTI/A/SPWM/05.22</b>	Judul Standar: Standar Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan
----------------------------	---	--	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Waket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoeadhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	<b>PROSEDUR LPMI</b> <b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan</b> <b>Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/05.34</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>22 Agustus 2022</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>22 Agustus 2026</b>

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat untuk mengatur pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran kode etik dosen di STIKes Panti Waluya Malang
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Sebagai rujukan bagi Tim Komite Etik dalam menjalankan tugas penanganan pelanggaran kode etik dosen di lingkungan STIKes Panti Waluya
Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Komite Etik melakukan pemeriksaan terhadap dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik</li> <li>2. Tim Komite Etik mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu</li> <li>3. Tim Komite Etik mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;</li> <li>4. Tim Komite Etik melakukan telaah atas bukti-bukti atau temuan yang didapatkan</li> <li>5. Tim Komite Etik memberikan rekomendasi kepada Ketua STIKes dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan</li> <li>6. Tim Komite Etik menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan</li> <li>7. Tim Komite Etik wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor</li> </ol>
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.</li> <li>2. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik</li> <li>3. Dosen adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan kegiatan pengajaran, disamping meneliti, dan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap STIKes Panti Waluya Malang yang dapat berupa dosen biasa, dosen luar biasa, atau dosen tamu.</li> <li>5. Penanganan pelanggaran kode etik dosen adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.</li> </ol>
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pengaduan tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang relevan atau temuan atas kemungkinan pelanggaran kode etik oleh dosen</li> <li>2. Pengecekan pelanggaran kode etik dosen oleh kaprodi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaporan kaprodi kepada tim komite etik mengetahui ketua STIKes, atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen</li> <li>4. Pengecekan oleh tim komite etik atas hasil laporan dari kaprodi terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen</li> <li>5. Pemanggilan oleh tim komite etik terhadap dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri.</li> <li>6. Apabila dosen tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga dengan surat panggilan</li> <li>7. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik</li> <li>8. Pemberian sanksi yang sesuai oleh pejabat yang berwenang atau yang mendapat delegasi kewenangan untuk memberi sanksi, kepada dosen yang telah dinyatakan melanggar kode etik dosen.</li> </ol>
<p>Penanggungjawab</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Komite Etik</li> <li>2. Ketua STIKes</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> </ol>
<p>Diagram Alur Prosedur</p>	<p>:</p> <p style="text-align: center;">Adanya pengaduan tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang relevan atau temuan atas kemungkinan pelanggaran kode etik oleh dosen</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pengecekan pelanggaran kode etik dosen oleh kaprodi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pelaporan kaprodi kepada tim komite etik mengetahui ketua STIKes, atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pengecekan oleh tim komite etik atas hasil laporan dari kaprodi terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pemanggilan oleh tim komite etik terhadap dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Apabila dosen tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga dengan surat panggilan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pemberian sanksi yang sesuai oleh pejabat yang berwenang atau yang mendapat delegasi kewenangan untuk memberi sanksi, kepada dosen yang telah dinyatakan melanggar kode etik dosen.</p>

Catatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim komite etik yang menerima pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.</li> <li>2. Tim komite etik wajib membuat rekomendasi kepada pihak yang berwenang atau yang mendapat delegasi kewenangan untuk memberi sanksi.</li> <li>3. Sanksi yang diberikan sesuai dengan yang ada di Buku Pedoman Kode Etik</li> </ol>
Dokumen Terkait	:	Buku Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan